



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 98/A/2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA  
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
6. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Ketua
    1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
    2. menandatangani Berita Acara Penilaian Mandiri.
  - b. Anggota
    1. melakukan Penilaian Mandiri terhadap data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan memberi skor terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan data dukung yang ditentukan pada tiap-tiap variabel dan indikator; dan
    2. menyampaikan (*submit*) Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani pada Aplikasi Penilaian IRH.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 9 Februari 2026  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Personel Tim yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 98/A/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
 PENILAIAN INDEKS REFORMASI  
 HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI  
 KABUPATEN KULON PROGO TAHUN  
 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM KERJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A.	Ketua	TRIYONO, S.I.P., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
B.	Anggota	1. FITA MAHARANI, S.H., M.Hum.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
		2. AGUSRIANTO, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Wates, 9 Februari 2026  
 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN